



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦪꦲꦏꦂꦠ

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Direktur BUMD Kota Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4/1255 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Pemerintah Kota Yogyakarta mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur BUMD agar:
 - a. melarang penggunaan fasilitas Perangkat Daerah untuk kepentingan pribadi. Fasilitas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
 - b. memberikan imbauan secara internal kepada ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Yogyakarta di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dan menerbitkan pemberitahuan publik (pada papan pengumuman/ website Perangkat Daerah/ sosial media) yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.



SEGOROAMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN

4. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi maka:
 - a. Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi;
 - b. Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penolakan Gratifikasi;
 - c. UPG Perangkat Daerah dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima laporan penerimaan Gratifikasi wajib meneruskan kepada Sekretariat Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) di Inspektorat Kota Yogyakarta;
 - d. UPG Perangkat Daerah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan penolakan Gratifikasi wajib meneruskan kepada Sekretariat TPG;
 - e. Pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dengan format sesuai lampiran V sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, baik ada penerimaan maupun tidak ada penerimaan gratifikasi secara personal maupun kelembagaan.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada UPG Perangkat Daerah. Selanjutnya UPG Perangkat Daerah melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Sekretariat TPG;
6. Inspektur Kota Yogyakarta melaporkan hasil rekapitulasi penerimaan gratifikasi dari seluruh Perangkat Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah, dan BUMD kepada Wali Kota dan KPK.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Maret 2025

Wali Kota Yogyakarta,

Hasto Wardoyo

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 515865, 562682; Faksimile (0274) 520332
Laman jogjakota.go.id; Pos-el walikota@jogjakota.go.id



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN